

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENCEGAHAN BUDAYA KEKERASAN TERHADAP ISTRI

**Faridatus Suhadak**

*Fakultas Syariah UIN Maliki Malang*

*Telepon: 085232741621*

## **Abstract**

*Indonesia tries to eliminate domestic violence by issuing Act Number 23,2004 on domestic violence elimination. It aims at to build happy and prosperous Indonesian society particularly in small context that is family. Indonesian society consists of muslim as the majority. It influences on the way of life of the society for state law and Islamic law including family law. This paper tries to discuss family problem namely spouse's relationship in Islamic law perspective. The focus of this discussion is spouse's relationship in form of domestic violence within its context of which cultural-based understanding as the factor of domestic violence.*

*Indonesia telah berupaya untuk menghapus terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga dengan menerbitkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bahagia dan sejahtera terutama dalam lingkup kecil yaitu keluarga. Masyarakat Indonesia mayoritas terdiri dari pemeluk agama Islam. hal ini berpengaruh pada pedoman hidup yang di anut baik hukum negara dan hukum Islam termasuk dalam konteks hukum keluarga. Tulisan ini berupaya untuk mengkaji persoalan keluarga yaitu persoalan relasi antara suami dan istri dalam perspektif hukum Islam. Fokus pembahasan dari tulisan ini adalah relasi suami istri dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks yang melingkupinya yaitu pemahaman yang berbasis budaya sebagai faktor pendukung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.*

**Keywords:** *rumah tangga, kekerasan, relasi suami istri*

## **Pendahuluan**

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi isu yang sangat menarik untuk di bahas, karena anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan wilayah privat yang tidak dapat di masuki oleh orang lain. Akan tetapi, sejak tahun 2004 telah di susun Undang-Undang nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Dengan di undangkannya penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga, maka kekerasan rumah tangga menjadi urusan publik, yaitu setiap orang dapat memberikan bantuan apabila kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Di sisi lain kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah adanya dalil dalam teks al-Qur'an yang di jadikan legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap istri.

Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi semua (*rahmatan lil 'alamin*) tidak ada ketentuan dalam Islam yang merugikan salah satu pihak (dalam konteks rumah tangga) baik istri ataupun suami, apabila dalam penafsiran dalil-dalil yang dijadikan legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap istri di sebabkan beberapa faktor, terkait dengan pemahaman dalil. Di dalam Islam rumah tangga yang di inginkan adalah rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, rukun dan damai. Ukuran keluarga Sakinah tidak hanya dilihat secara lahiriah, tetapi juga batiniah, misalnya tidak pernah bertengkar, bisa beribadah dengan tenang, kecukupan kebutuhannya dan lain sebagainya. Namun ukuran tersebut bisa menjadi salah apabila bangunan keluarga sakinah menjadi beban dan tanggung jawab perempuan (istri) semata. Misalnya untuk menjaga agar tidak terjadi keributan, perempuan tidak boleh membantah/mencela perbuatan suami. Istri juga tidak boleh protes apabila suami bertindak tidak adil. Dengan nama lain atas nama harmoni dan keutuhan rumah tangga, perempuan (istri) harus mengalah karena suami adalah pimpinan rumah tangga.

Rumah tangga yang sakinah adalah rumah tangga yang di bingkai oleh cinta kasih dan kasih sayang (*mawaddah wa`rahmah*), saling pengertian, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain tidak saling mendominasi dan menguasai melainkan saling mengisi dan melengkapi (Nuriyah,2008:44).

Setelah mengikat perjanjian perkawinan yang kuat, sepasang laki-laki dan wanita secara langsung menjadi satu kesatuan, padahal sebelumnya masing-masing berdiri sendiri. Dalam hitungan personifikasi masing-masing dari mereka adalah tersendiri, akan tetapi pada hakikatnya suami istri adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena dalam sepanjang kehidupan berumah tangga keduanya memikul tanggung jawab dan cita-cita bersama, al-Qur'an menggambarkan ikatan suami istri dalam surat al-Baqarah ayat : 187;

... هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ...

“...mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...”(QS,2:187)

Ungkapan ayat ini memberikan makna senyawa saling menutupi dan melindungi secara timbal balik diantara suami istri. Islam juga ber-sungguh-sungguh dalam menampilkan dan memperhatikan hubungan batiniah suami istri, Islam selalu menekankan ikatan yang kuat dan kesepakatan yang bulat karena diantara keduanya ada simpul yang erat, yang mengantarkan mereka untuk saling mendekatkan diri saling berkasih sayang, sekaligus menghindarkan mereka dari tindakan saling menganiaya dan permusuhan karena pada dasarnya suami istri adalah satu jiwa yang tidak terpisahkan.

### **Pengertian, Macam *Nushūz* dan Sebab-Sebab Terjadinya *Nushūz***

Kekerasan dalam Rumah tangga di dalam perspektif Islam di kenal dengan istilah *syiqoq* yaitu perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri(Dahlan, 2003:178). Sedangkan pembangkangan yang di lakukan oleh salah satu pihak yaitu istri di kenal dengan istilah *nushuz*.

#### **A. Pengertian**

Secara etimologi, *nushūz* berasal dari kata “نُشُزٌ” yang berarti adalah sesuatu yang terangkat dari bumi, bentuk jamaknya adalah “نُشُوزٌ” yang berarti antara suami istri saling membenci antara satu dengan yang lainnya (Ibn Manzur, 1990:418), “نُشُزٌ” yang terdiri dari huruf ن ش ز, adalah kata yang berarti tinggi, adapun “نُشُزٌ” berarti ketinggian, adapula yang mengartikan dengan kaget. Seorang istri yang meninggikan

dirinya terhadap suaminya disebut نُشُزٌ , karena pada saat itu seorang istri meninggikan dirinya terhadap suaminya dan tidak mau mentaatinya(al-Samahy,1994:239). Disebut pula istri *nushūz* terhadap suaminya yang berarti istri sangat membenci suaminya dan meninggikan diri terhadapnya, hal tersebut dapat memutuskan perceraian atau pemutusan haknya dalam memperoleh nafkah lahir batin. Dengan merujuk kepada kamus bahasa Arab, dapat disimpulkan bahwa kata “ نُشُزٌ ” memiliki beberapa pengertian, antara lain meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh, melampaui batas, mengganggu, benci, marah, berselisih, tidak sepaham dan lain-lain(Ghaniem, 1998:25).

Sedangkan menurut istilah, para ulama' fiqh *nushūz* dapat timbul dari istri ataupun suami karena mereka mendefinisikan *nushūz* sesuai dengan pelaku *nushūz* itu sendiri, sedangkan ulama' madhab Hanafi mendefinisikan *nushūz* secara umum yang berarti saling membenci, Ulama' madhab Maliki berpendapat bahwa *nushūz* berarti saling menganiaya antara suami dan istri, ulama' madhab Shafi'i mendefinisikan *nushūz* dengan pertentangan yang terjadi antara suami istri, dan ulama' Hambali mendefinisikan *nushūz* dengan kebencian dan pergaulan yang buruk antara suami istri(al-Baltaj, 1995:154). atau salah satu di antara keduanya terhadap pasangannya(al-Qurtubi, tt:112)

## **B. Macam - macam *nushūz***

Ada beberapa *nushūz* yang dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur'ān yaitu sebagai berikut ;

### 1.) *Nushūz* istri

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ  
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”(QS,4:34)

*Nushūz* istri dapat berbentuk perkataan, perbuatan, atau perkataan dan perbuatan yang secara bersamaan, contoh *nushūz* yang berupa perkataan, yaitu perubahan tutur kata seorang istri terhadap suaminya yang semula lemah lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan, bila dipanggil suami, istri tidak menjawab atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dengan mengulur-ulur jawaban (Ghaniem, 1998:27).

Dapat juga dengan bersuara keras dan berbicara dengan nada tinggi, jika istri melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka dia telah berbuat tidak baik terhadap suaminya, apalagi kalau sampai timbul caci maki, berkata kotor, melaknat, menuduh suami berbuat mesum dan menumpahkan kekurangan suami bak yang terlihat maupun yang tersembunyi. Bisa juga apabila istri menebarkan berita buruk tentang suaminya kepada kerabat tanpa sebab, atau bercerita dengan menggunakan bahasa yang melecehkan suami dengan menelanjangi semua aibnya. Dapat juga permintaan cerai tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh agama, atau alasan yang dibenarkan oleh agama, atau alasan yang dibuat-buat untuk menyudutkan suami. Adapun alasan *nushūz* istri dengan perbuatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. menolak ketika diajak tidur oleh suami tanpa alasan, mencampakkan wajah cemberut tanda tidak sudi disentuh oleh suami
- b. menerima ajakan suami dengan keterpaksaan
- c. lari meninggalkan rumah tanpa alasan yang diakui oleh agama
- d. menolak berpergian bersama suami serta mengkhianati suami, baik yang berkaitan dengan harga diri ataupun harta
- e. bercengkrama dengan laki-laki lain (Rida, 1935:59)

Semua yang tersebut di atas atau yang sejenisnya apabila dilakukan oleh seorang istri, maka ia termasuk dalam perilaku *nushūz*.

2.) *Nushūz* suami

Dalam al-Qur'ān surat an-Nisā' ayat 128, Allah SWT menjelaskan;

QS. surat an-Nisā' ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nushūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nushūz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS,4:128)*

Sebagaimana istri, *nushūz* suaminya dapat berupa perkataan, perbuatan atau perakataan yang bersamaan dengan perbuatan, seperti contoh berikut:

- a. mendiamkan istri, tidak diajak bicara, meskipun berbicara selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
- b. mencela dengan menyebut-nyebut kekurangan jasmani atau jiwanya
- c. berburuk sangka terhadap istri dan tidak mengajaknya tidur bersama
- d. menyuruh istri berbuat maksiat, melanggar perintah Allah SWT (Rida,1935:166).

Sementara itu contoh *nushūz* suami yang berupa perbuatan meliputi:

- a. tidak menggauli istrinya tanpa sebab-sebab yang jelas.
- b. menganiaya istri, baik dengan pukulan, hinaan dengan tujuan hendak mencelakakan istri.

- c. tidak memberi nafkah sandang, pangan, dan lain-lain.
- d. menjauhi istri karena penyakit yang dideritanya.
- e. bersenggama dengan istri melalui duburnya (Ghaniem,1998:35).

3.) *Nushūz* suami istri

*Nushūz*, ktidak sabaran, perselisihan, hubungan yang tidak harmonis antara suami istri dapat mendatangkan keresahan dan kegelisahan yang sangat menyakitkan, akibatnya bisa berbahaya danfaatal sertaefek negatifnya tidak hanya dirasakn oleh suami istri atau ibu bapak saja tetapi juga akan melanda anak-anak, keluarga secara keseluruhan, dan bahkan masyarakat secara umum. Bentuk *nushūz* suami istri ini dapat dilihat dari contoh berikut ini:

- a. timbul rasa saling membenci dalam menjalankan kehidupan rumah tangga
- b. hilang rasa kebersamaan dan sepenanggungan
- c. saling menjauh, menyakiti, baik jasmani maupun rohani
- d. saling berupaya mencelakakan, saling bersikap sombong, selalu bertentangan dalam segala hal (Ghaniem,1998:36).

**C. Sebab-sebab terjadinya *nushūz***

Islam sangat memperhatikan hubungan suami istri, dengan meletakkan konsep dasar yang menjamin kelestarian hubungan dan memperkuat serta melindungi hubungan suami istri dari kehancuran. Islam mengarahkan agar suami istri memperhatikan hak masing-masing dan dianjurkan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang berdasarkan cinta dan kasih sayang. Namun demikian dalam kehidupan rumah tangga perselisihan antara suami istri terjadi dan hal ini menimbulkan kegelisahan yang berkepanjangan sehingga mengancam kehidupan anak-anak generasi mendatang. Banyak sekali penyebab timbulnya kondisi yang tidak diharapkan itu, akan tetapi apabila ditelusuri maka dapat disimpulkan beberapa penyebab tersebut;

1) Datang dari Istri

budaya patuh pada suami menjadi sesuatu yang mutlak di lakukan oleh istri, apapun kemauan suami harus di ikuti. Sebagai contoh ada pepatah dalam masyarakat jawa " *surgo nunut, neroko katut* " hal ini

harus dilakukan untuk mencapai tingkatan istri yang baik. Sebagai akibatnya istri yang melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan kemauannya akan terjadi Istri yang selalu dihantui perasaan gelisah dan putus asa, mengambil keputusan tanpa pikir panjang terlebih dahulu, sehingga hal ini akan menimbulkan situasi dan kondisi keluarga yang mencekam, sebab lain adalah efek daripada pergaulan istri pada lingkungan yang kurang baik, terutama bagi istri yang belum matang dalam pergaulan dan tidak memiliki kemampuan berpikir rasional, pada akhirnya akan mempengaruhi pola pikirnya dan akan menjadi pemicu timbulnya pertengkaran, penyimpangan dalam rumah tangganya.

2) **Datang dari Suami**

Dalam rumah tangga masyarakat Indonesia masih menganut budaya patriarki, yaitu suami yang mendominasi dalam keluarga, hal ini menyebabkan perasaan suami menjadi superior, sehingga suami dapat berbuat apa saja sesuai kemauannya tanpa mempertimbangkan kemauan pihak lain atau istri. Seringkali *nushūz* istri disebabkan karena sikap suami, misalnya sifat kikir dalam memenuhi nafkah, sering memaksakan kehendak, penolakan untuk memenuhi kewajiban “berkumpul”, lekas marah, cenderung berlaku kasar, sulit bermusyawarah, sehingga memperlakukan istri seperti barang.

3) **Datang dari Kerabat Istri atau Suami**

Tekanan dan paksaan dari orang tua kedua belah pihak atau intervensi yang terlalu dalam dari pihak keluarga, hubungan renggang antara kerabat salah satu pihak dengan istri atau suami sehingga apabila terjadi petentangan maka bukannya wejangan yang didapat dari pihak keluarga melainkan api petentangan yang sengaja ditiup-tiupkan.

4) ***Stereotypel* pelabelan negative yang merugikan**

Ada banyak *stereotype* yang beredar di masyarakat, misalnya laki-laki kasar, macho, perkasa, sedangkan perempuan lemah dan mudah menyerah jika pendapat perlakuan kasar, pandangan ini di gunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan.



5) Faktor Lain

*Nushūz* dapat tumbuh dengan cepat karena adanya perbedaan sikap moral dan pandangan hidup antara suami dan istri, *nushūz* juga akan tumbuh dengan amat mudah akibat semakin tingginya biaya hidup, sejalan dengan biaya hidup yang terus meningkat. Penyimpangan perilaku dan cara berpikir, gemar melakukan perbuatan mungkar, seperti minum-minuman keras, serta hal-hal lain yang menyebabkan suami istri tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya.

### Solusi Terjadinya Nushuz

Sangat langka dan hampir tidak ada dalam kenyataan, sebuah keluarga dapat hidup selalu dalam keadaan tenang, tentram terhindar dari problema dan benturan, oleh karenanya suami ataupun istri harus selalusiap dan mampu menerima kenyataan tersebut tanpa harus menyerah pada kenyataan. Seorang suami dituntut untuk bersikap dan bertindak dengan penuh kearifan dan bijaksana dalam menghadapi problema yang timbul dalam rumah. Suami harus berupaya mencari dan meneliti penyebab perubahan tersebut, serta suami bersikap terbuka dan berterus terang menyikapi istrinya. Keterbukaan sangat mungkin merangsang kesadaran istri dari perubahan sikap yang terjadi. Apabila perubahan sikap istri tersebut menyangkut masalah moral maka dalam Islam menganjurkan suami untuk mengambil tiga tahap penyelesaian, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'ān surat an-Nisā' ayat 34.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ  
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

“...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nushuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”(QS,4:34).

Empat tahap penyelesaian *Nushuz* adalah :

1. Memberikan nasehat atau petunjuk

Hendaklah sang suami menasehati istrinya dengan sebaik-baiknya, seraya mengingatkannya akan kewajiban-kewajiban yang mesti dijalankannya serta mengingatkan bahwa Allah SWT menjanjikan pahala yang besar jika ia mampu menunaikannya dan siksaan yang sangat pedih jika ia melanggarnya. Nasehat adalah cara perbaikan yang halus, mengajak untuk menghilangkan kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami istri (Ghaniem,1998:46). Seorang istri juga akan mudah terenyuh hatinya dengan nasehat suaminya kemudian akan mengoreksi diri sendiri serta akan memperbaiki kesalahannya, sebelum timbul niatan dalam hatinya untuk meminta cerai pada suaminya (al-Baltaj,1995:150).

2. Menjauhi dan tidak acuh terhadap istri

Ada kemungkinan nasehat dan petunjuk yang diberikan suami untuk menyadarkan istri akan kesalahannya, bahkan istri lebih menampakkan kemarahannya, maka tahapan yang kedua untuk menyadarkan istri adalah dengan menjauhinya dengan tidak mengajak komunikasi istri. Yang dimaksud menjauhi dalam hal ini adalah suami tidak “menggaulinya” ketika di tempat tidur, dengan memalingkan wajahnya serta tidak berinteraksi dengan istri(al-Baltaj,1995:150). Biasanya seorang istri akan merasa tersiksa jika suami memperlakukan demikian karena seakan-akan suami tidak memperhatikannya lagi. Secara logika hal ini dapat dilakukan dan dapat mendatangkan pengaruh yang positif, karena tindakan tersebut, salah satu bentuk pendidikan bagi istri yang menyayangi suami dan merasa berat untuk diperlakukan semacam itu. Hal semacam ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya,

“Sesungguhnya mendengar Jābir SAW, berkata, Rasulullah SAW pernah membiarkan istri-istrinya selama satu bulan, pada waktu itu beliau berada di atas, sedangkan istrinya ada di bawah. Kemudian Rasulullah SAW datang kepadanya pada malam kedua puluh sembilan.” (Hambal,tt:215)

Seorang istri yang tidak jera dengan sikap dingin suami maksimal empat bulan maka ada indikasi istri sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak mau memperbaiki diri, dalam keadaan seperti ini maka cara ketiga dapat ditempuh, yaitu dengan cara “memukul” istri.

3. Dengan pukulan

Ini adalah langkah terakhir, jika langkah pertama dan kedua tidak dapat digunakan lagi untuk menyadarkan istri. Suami boleh memukul istrinya dengan maksud untuk menyadarkan istri akan kewajiban-kewajibannya. Dengan syarat hal tersebut tidak dilakukan dengan penuh amarah dan kebencian, namun didasari kecintaan suami untuk menyadarkan sang istri (al-Baltaj, 1995: 151). Langkah ketiga inilah yang sering dikritisi dan dianggap bahwa Islam melegalkan kekerasan terhadap istri. Padahal kalau merujuk ayat di atas, langkah tersebut merupakan langkah terakhir yang boleh dilakukan oleh si suami jika langkah sebelumnya belum juga dapat menyadarkan istrinya. Jika suami langsung melakukan pemukulan terhadap istrinya tanpa sebelumnya melakukan proses penyadaran istri dengan menasehatinya dan menjauhkannya dari tempat tidur, maka sang suami telah melakukan kezaliman.

Tentunya hal tersebut sangat dilarang dalam Islam. Dan perlu diingat bahwasannya pukulan yang dibolehkan adalah pukulan yang tidak membekas di tubuh istri sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, “Saling mengajaklah kalian untuk berbuat baik kepada kaum wanita karena mereka adalah mitra kalian, kalian tidak berhak menguasai mereka, kecuali mereka nyata-nyata berbuat serong, maka jauhkan mereka dari tempat tidur, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mengakibatkan cedera. (Turmuzi, 2003: 289)”

Perempuan yang dapat dikategorikan *nushūz* mencakup banyak hal, ucapan kasar, menolak menjawab suami, menolak hubungan intim, keluar rumah tanpa memperoleh ijin suami di luar keperluan yang penting dan mendesak (al-Tobari, 1988: 58). Atas dasar inilah maka suami boleh memukul istrinya setelah terbukti melakukan *nushūz*. Tapi pemukulan hanya dilakukan

setelah memulai tahap-tahap persuasif, menasehati, pisah tidur, sebagaimana diungkapkan ayat tersebut, selanjutnya dikatakan kata “*al-Darb*” (al-Nasafi, 2001:251) tidak bisa dimaknai selain memukul, yaitu memukul dengan tangan suami terhadap istrinya. Pemukulan yang diperbolehkan adalah pemukulan yang tidak sampai mencederai istri (*ghair al-Mubrah*). Batasan tidak mencederai (*ghair al-Mubrah*) adalah tidak sampai patah, tidak meninggalkan bekas secara materiil seperti lebam pada bagian tubuh yang dipukul, tidak memukul muka (al-Baltaj, 1998:152).

Pemaknaan ini berdasarkan *sabāb nuzulnya*, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa pemukulan tangan suami terhadap istrinya. Istri kemudian mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada Rasulullah SAW untuk diberikan hak untuk membalas, Nabi mempersilahkan untuk membalas, namun turunlah ayat tersebut, ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa wanita tersebut adalah Habibah binti Zaid (al-Suyuthi, 1986:152). Ada sejumlah catatan dari penafsiran ayat di atas, yaitu pertama pemukulan tidak boleh diarahkan pada wajah, kedua, pemukulan tidak sampai melukai, dianjurkan menggunakan benda yang paling ringan, ketiga, pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik, keempat, pemukulan hanya dilakukan sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri (al-baltaj, 1998:156). Hal ini juga berdasarkan hadīth Nabi yaitu “Dari ‘Umar Ya’ni bin Abī Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bersabda, jika memukul seseorang, maka hindarilah mukanya (al-Bukhori, tt:244)”.

Hal ini sering salah kaprah dipahami dalam bermuamalah, baik itu di rumah tangga atau di masyarakat pada umumnya adalah keinginan seseorang untuk memperoleh hak, sering lebih didahulukan daripada menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukukannya. Islam mengajarkan kepada kita, bahwa setiap muslim harus terlebih dahulu memeperhatikan kewajiban yang mesti ia tunaikan. Adapun hak seseorang dalam pandangan Islam, akan ia peroleh dengan sendirinya jika ia telah selesai menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Realita menunjukkan suatu

masyarakat tersebut akan berantakan dan kehidupannya kacau balau. Demikian pula kehidupan rumah tangga. Jika sang istri terlalu banyak menuntut haknya, demikian juga sang suami maka dijamin rumah tangganya tidak pernah akur dan selalu ramai dengan pertengkaran dan perselisihan. Akan tetapi jika masing-masing pihak (suami atau istri) lebih mengedepankan pelaksanaan kewajiban masing-masing terhadap pasangannya dijamin keluarga tersebut akan berjalan dengan penuh keharmonisan.

Atas sejarah sosial bangsa Arab saat diturunkannya. Hal ini tampak dari teks yang dikemukakan dalam bentuknya yang naratif dan bukan teks normatif. Keunggulan laki-laki atas perempuan dan kewajiban nafkah laki-laki adalah realitas sosial dan kultur Arab. Jauh sebelum Islam hadir struktur sosial Arab telah mendomestifikasi perempuan bahkan menempatkannya pada posisi tertindas secara terus menerus.

Kekerasan terhadap istri dalam bentuk fisik, pemukulan suami terhadap istri terdapat dalam Surat al-Nisā' ayat 4 juga harus dibaca dengan cara pandang yang sama, secara eksplisit pemukulan terhadap istri diizinkan oleh ayat ini sebagai alternatif cara terakhir dari cara-cara mengakhiri *nushūz*. Kata "*wadribuhunna*" yang berarti memukul adalah salah satu alternatif dari al-Qur'ān untuk mengatasi pembangkangan istri terhadap suami dalam konteks sosial saat ini dipandang sebagai langkah progresif yang mengarah pada perwujudan rekonsiliasi tanpa kekerasan (pemukulan). Dengan bahasa yang lain sesungguhnya al-Qur'ān menghendaki dihentikannya cara-cara kekerasan untuk mengatasi ketidaksetiaan istri. Nabi sendiri menghendaki penghentian itu dilakukan seketika dengan memberikan kepada istri hak membalas, tetapi tampaknya al-Qur'ān melihat penghentian itu tidak efektif jika dilakukan seketika, sebagaimana nabi pernah bersabda "Aku menghendaki sesuatu (balas memukul), tetapi Allah menghendaki yang lain" kata Nabi.

Di sini kita melihat bagaimana al-Qur'ān memberikan wacana teori gradualisasi dan evolusi untuk transformasi kultur yang akut dalam konteks budaya ketika itu, pemukulan terhadap

istri sudah merupakan tradisi lama dan sangat umum terjadi. Jika makna ayat ini lahir dalam konteks budaya dan tradisi maka tentu saja ia tidak bisa dipakai sebagai ketentuan yang normatif dan mapan, karena tradisi dan kebudayaan tidak bersifat permanen.

Pemaknaan ayat al-Qur’ān dengan memperhatikan aspek kultural di mana ia diturunkan telah mendapat apresiasi dari Abū Ishaq al-Shatibi seorang pemikir fiqh dari Granada (w.790 H). Dalam bukunya yang terkenal *al-Muwafāt fi Usul al-Shari’ah*, al-Shatibi mengatakan “adalah satu keharusan bagi para pengkaji al-Qur’ān untuk memahami aspek *al-asbāb al-nuzūl*. *Al-asbāb al-nuzūl* menurut al-Shatibi tidak dibatasi pada konteks bahasa-bahasa dan subyek-saubyek yang terkait semata melainkan juga konteks tradisi dan budaya.”(al-Shatibi,tt:347)

Selanjutnya memahami kekerasan terhadap istri melalui pendekatan analisis sosiologis sebagaimana di atas boleh jadi belum cukup memuaskan sebagian orang. Analisis lain dikemukakan bahasa tidaklah selalu tunggal, makna teks bahasa juga mengalami perkembangan, kata “*wadribuhanna*” tidak hanya memiliki makna “pukullah”, kata daraba tidak hanya memiliki satu makna, al-Raghīb al-Ishfahani mengungkapkan segenap makna daraba yang terdapat dalam al-Qur’ān, beberapa di antaranya adalah bermakna menempuh perjalanan (*an-Nisā’*: 101, *Taha*: 77), membuat (*al-Tahrīm*: 10, *Yasīn*: 13, *al-Baqarah*:26, *Ibrahim*: 25), menutupi wajahnya dengan kerudung (*an-Nūr*: 31), ditimpakan atau meliputi (*al-Baqarah*: 61), menutup (*al-Kahfi*: 11) (al-Isfahani,tt:54). Dalam bahasa Arab yang berkembang saat ini *daraba* juga berarti bertindak tegas, bahkan juga diartikan dengan pemogokan (Husain,1999,254)).

Ahmad ‘Ali seorang penerjemah al-Qur’ān modernis tidak setuju dengan pandangan diperbolehkan memukul istri, ia menegaskan bahwa al-Qur’ān tidak pernah mengizinkan pemukulan istri. Kata “*waidribuhanna*” diartikan dengan “pergilah ketempat tidur bersama mereka!” Ahmad ‘Ali merujuk pada bukunya al-Raghīb al-Ishfahani bahwa kata *daraba* secara metaforis berarti melakukan hubungan seks (Eigneer, 2000,76).

Masih berbeda dengan para penafsir terdahulu, tetapi lebih masuk akal, Muahmmad Sahrur mengemukakan pandangan baru atas tafsir ayat ini, ia mengatakan bahwa kata “daraba” dalam ayat ini berarti “bertindak tegas terhadap mereka.” Tindakan tegas menurut sahrur dapat diambil melalui mekanisme arbitrase, mekanisme ini juga berlaku bagi suami yang *nushūz* sebagaimana yang dikemukakan oleh surat al-Nisā’ ayat 128 (Shahrur, 2004:454), kajian Sahrur ini dengan menggunakan pendekatan semiotic dan hal ini dipandang lebih sejalan dengan konteks kontemporer yang lebih menghargai cara-cara tanpa kekerasan pada satu sisi, dan lebih relevan dengan wacana kesejahteraan dan keadilan gender pada sisi lain.

Fakhrur Razy dalam tafsirnya memberikan suatu komentar yang sangat menarik, “Allah SWT mengakhiri ayat ini dengan menyebutkan dua sifatnya *Al-‘Aly* (Yang Maha Tinggi) dan *Al-Kabir* (Yang Maha Besar) ini merupakan suatu susunan yang sangat sesuai dan indah ditinjau dari berbagai aspek:

- a. Ayat ini merupakan suatu ancaman bagi para suami agar tidak melakukan kezaliaman terhadap istri mereka.
- b. Kedudukan suami sebagai pemimpin di keluarga bukan menjadi alasan suami untuk bertindak sewenang-wenang terhadap istri yang telah mentaatinya. Karena sesungguhnya Allah SWT Lebih Tinggi dari kalian dan Lebih Besar dari apapun. Dan Ia tidak akan membebankan sesuatu kecuali dengan haq.
- c. Sesungguhnya Allah dengan ke-Maha Tinggi-Nya dan ke-Maha Besaran-Nya. Ia tidak membebani kalian apa yang kalian tidak mampu untuk melakukannya
- d. Sesungguhnya Allah dengan ke-Maha Tinggi-Nya dan ke-Maha Besaran-Nya. Ia tidak akan menyiksa seorang yang melakukan maksiat apabila ia bertobat. Dan apabila seorang istri telah bertaubat dari sikapnya *nushūz*nya, maka para suami lebih layak untuk melakukan hal tersebut.” (al-Razi, 1981:73).

Islam sangat melarang terjadinya kekerasan dalam sebuah keluarga, ini terbukti dengan banyaknya ayat di dalam al-Qur’ān maupun hadīth- hadīth dari Rasulullah SAW yang memerintahkan

para suami untuk memperlakukan istrinya dengan sebaik-baik mungkin.

4. Tertib

Menurut jumhur ulama (mayoritas Hambali), ketiga tahapan tersebut harus dilaksanakan secara berjenjang dan disesuaikan dengan tingkat atau kadar nushuz istri. Dimulai dari yang teringan yakni tahap pertama hingga yang paling berat, yakni tahap terahir. Sedangkan menurut iman Syafi'i dan imam Nawawi keempat tahapan tersebut tidak harus dilaksanakan secara berjenjang, artinya suami boleh mengambil langkah dan tahapan mana saja yang dianggapnya paling tepat untuk mengatasi masalah nushuznya (Mashuri,2008:9).

### **Upaya Menghapus Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Terhapusnya kekerasan dalam rumah tangga apapun bentuknya merupakan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap manusia, dan seirama dengan konsep islam dalam membina keluarga sakinah, hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan beberapa cara; Tindakan *preventif*, melakukan sosialisasi/pembiasaan kepada anggota keluarga terintegrasi dengan penanaman nilai-nilai agama dan budaya agar siapapun tidak melakukan kekerasan dan tidak pula menjadi korban kekerasan, tindakan *edukatif*, memberikan pendidikan anti kekerasan dan khususnya berbasis gender sejak dini untuk merubah persepsi terhadap kekerasan, tindakan *kuratif*, apabila terjadi kasus, memberikan bantuan untuk memudahkan korban mendapatkan perlindungan, memberikan penguatan mental, dan memberikan informasi yang diperlukan untuk memperoleh layanan pendampingan oleh pihak-pihak yang terkait, yang terahir adalah tindakan *rehabilitative*, yaitu membantu pemulihan mental penguatan kepribadian dan mendorong tumbuhnya proses bersosialisasi dengan lingkungan pasca krisis(Mufidah,2008:298).

Keluarga sakinah tidaklah serta merta berupa takdir Allah yang jatuh atas kehendak Allah semata, tetapi ketenangan dalam hidup keluarga merupakan bagian dari upaya manusia melalui proses dan dinamika yang dibentuk dan dibangun oleh setiap keluarga. Demikian pula konflik dan kekerasan dalam keluarga juga bukan bersifat kodrati yang dipastikan sebagai



bagian penting yang muncul dalam setiap keluarga, namun kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang dapat dihindari, diperangi atau sekurang-kurangnya diminimalisir oleh setiap anggota keluarga itu sendiri.

## **Penutup**

Nushuz adalah suatu kondisi yang tidak harmonis di dalam rumah tangga, penyebab dari pada nushuz ini dapat datang dari pihak istri atau suami bahkan keduanya. Proses penyelesaian Nushuz berdasarkan surat an-nisa ayat 34 tidak dapat diartikan dengan kebolehan melakukan kekerasan (pemukulan) terhadap pihak yang melakukan nushuz. Penafsiran dari ulama Islam kontemporer di anggap sesuai dengan kondisi masyarakat Islam saat ini. Demikian tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga muslim, sebagaimana penjelasan tersebut di atas, maka surat An-Nisā' ayat 34 di atas, tidak boleh ditafsirkan bahwa Islam melegalisir kekerasan dalam keluarga.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat terjadi di karenakan faktor intern sebagaimana di sebutkan di atas, faktor ektern karena adanya budaya di masyarakat, yaitu budaya patriarkhi, budaya istri harus patuh pada suami (*surgo nunut neroko katut*)

## **DAFTAR PUSTAKA**

- ‘Ali Eigeer, Asghar *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* ter. Farid Wajidi dan Assegaf, Ciciek Farkha, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Al-‘Aziz al-Samāhy, ‘Abd *Fiqh Ba’d Ayāt al-Ahkām*, Kairo : Mahfudah li al-Mu’minīn, 1994.
- Al-Baltaj, Muhammad, *Makanat al-mar’ah fi al-Qur’an al-karim wa al-Sunnah al-shahihah*, Kairo: Maktab al-Thabab, 1995.
- Al-Bukhari, Abu abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah, shahih *al-Bukhari juz II*, Beirut: Dar al-fikr, 1994.
- Al-Ishfahani, al-Raghīb *al-Mu’jam al-Mufradat al-Alfaz al-Qur’an* Beirut: Dar al-Fikr, t. t.
- Al-Qurtubi, Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari *al-Jāmi’ al-Ahkām*

Al-Shatibi, Abū Ishaq *al-Muwafāt fi Usul al-Shari'ah* Beirut: Dār al-Fikr, t. t.

Dahlan, Abdul azizs Ensiklopedi Hukum Islam, Ictiar baru van Hoeve, 2003.

Ghanim, Saleh *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?* ter. Syaugi al-Ghadri, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Ibn al-Nujaim, *al-Bahr al- Raiq, Sharh Kanz al-Daqāiq juz IV.*

Ibn Hambal, Ahmad ibn Muhammad *Musnāt*, Beirut: Dār al-Fiqr, t. th.

Masyhuri, Azis *Nushuz dalam perspektif fiqh*, majalah Tantri vol 1 no 4 2008

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN Malang Press, 2008.

Nuriyah, Sinta Peran Suami-Istri dalam rumah tangga masyarakat muslim, majalah Tantri, Vol I 2008

Rashīd Rida, Muhammad *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm al Manshūr bi Tafsīr al-Manār juz V*, Beirut: Dar al-Kutūb al-'Ilmiyah, 1935.

Sahrur, Muhammad *Mertodologi Fiqh Islam Kontemporer* Yogyakarta: elSAQ Press, 2004.